PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2001

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen ;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai Wilayah Kerja Camat.

B A B II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang terdiri dari :
a. Kecamatan Ayah ;
b. Kecamatan Buayan;
c. Kecamatan Puring
d. Kecamatan Petanahan ;
e. Kecamatan Klirong ;
f. Kecamatan Buluspesantren ;
g. Kecamatan Ambal ;
h. Kecamatan Mirit ;
i. Kecamatan Bonorowo ;
j. Kecamatan Prembun ;
k. Kecamatan Padureso ;
l. Kecamatan Kutowinangun ;
m. Kecamatan Alian ;
n. Kecamatan Poncowarno ;
o. Kecamatan Kebumen ;
p. Kecamatan Pejagoan ;
q. Kecamatan Sruweng;
r. Kecamatan Adimulyo;
s. Kecamatan Kuwarasan ;
t. Kecamatan Rowokele ;
u. Kecamatan Sempor ;
v. Kecamatan Gombong ;
w. Kecamatan Karanganyar ;
x. Kecamatan Karanggayam ;
y. Kecamatan Karangsambung ;
z. Kecamatan Sadang.

Bagian Kedua puluh enam
Kecamatan Sadang
Pasal 28

(1) Kecamatan Sadang meliputi 7 Desa, terdiri dari :

a. Desa Pucangan
b. Desa Seboro
c. Desa Wonosari
d. Desa Sadangkulon
e. Desa Cangkring
f. Desa Sadangwetan
g. Desa Kedunggong

(2) Kecamatan Sadang mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangsambung.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Karangsambung.

(3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sadang berada di Desa Sadangkulon.

(4) Peta Ad ministrasi Kecamatan Sadang sebagaimana tersebut pada Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III
KEWENANGAN KECAMATAN
Pasal 29

Dengan dibentuknya Kecamatan, maka Kecamatan sebagai Perangkat Daerah mempunyai Kewenangan di bidang Pemerintahan Umum, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pembinaan Pembangunan dan Pembinaan Administrasi.

B A B IV
PEMERINTAHAN KECAMATAN
Pasal 30

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintah di Kecamatan dibentuk Sekretariat Kecamatan.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan : di Kebumen
pada tanggal : 22 Nopember 2001

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

DIUNDANGKAN DA[illegible] DAERAH KABU[illegible]
No 34 26 NOPEMBER
TH 2001 22
H. SOEHARDI[illegible]
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 500032375

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SETDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 32 : Cukup jelas.

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 18 TAHUN 2001
TENTANG : PEMBENTUKAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN SADANG
SKALA 1 : 71.429

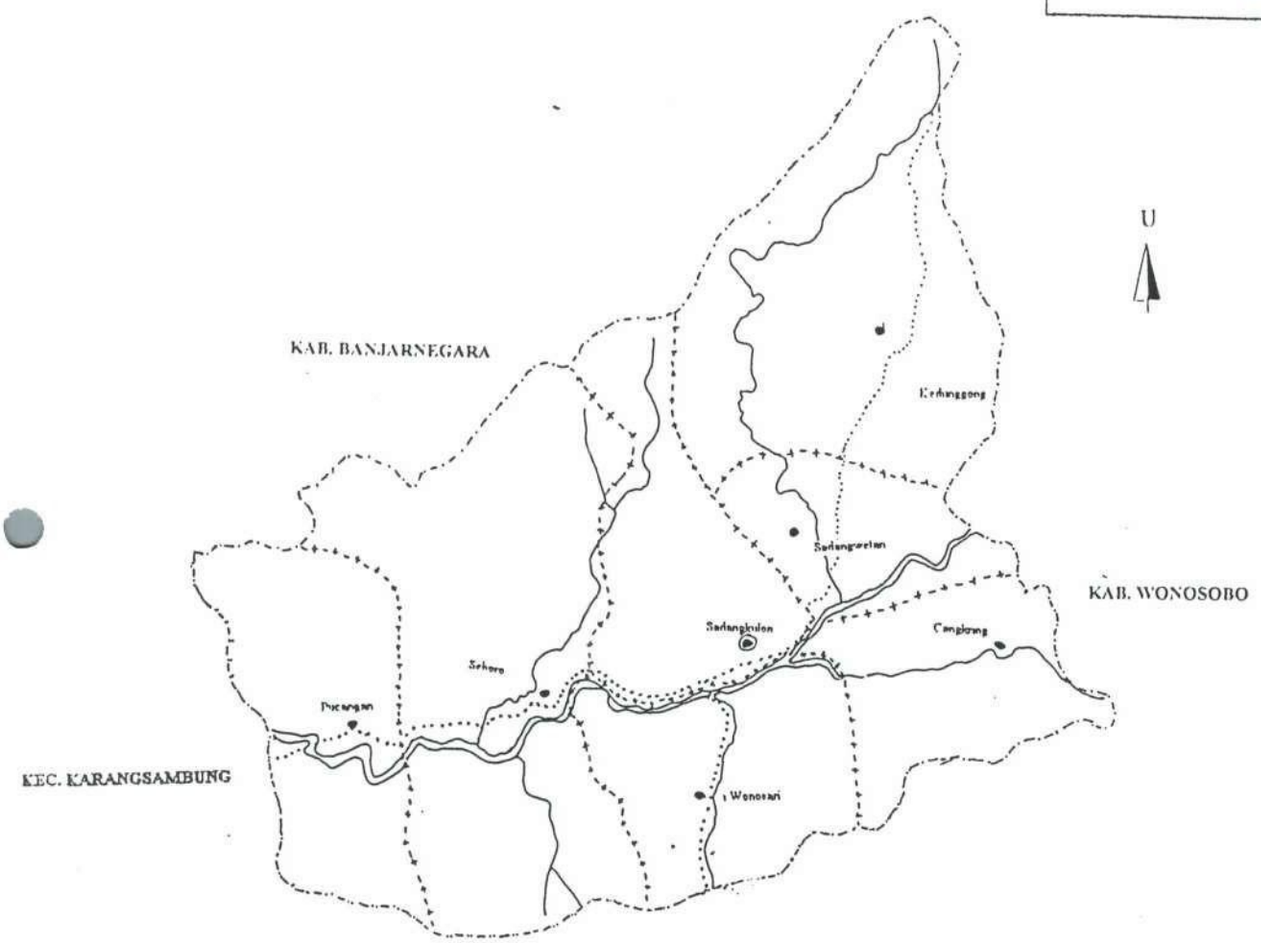

KETERANGAN :			
⊙	: Ibukota Kecamatan	-·-·-·-	: Batas Kabupaten
•	: Ibukota Desa	-··-··-	: Batas Kecamatan
	: Sungai	-+-+-+-	: Batas Desa
	: Saluran	------	: Jalan Batu
———	: Jalan Aspal	.....	: Jalan Tanah

BUPATI KEBUMEN,

RUSTRININGSIH

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SETDA

No. 34 26 NOPEMBER
2001 D 22